

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Slippery Slope Theory

*Slippery Slope Theory* menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan pada otoritas akan menyebabkan Wajib Pajak patuh terhadap otoritas atau pemerintah (Kirchler et al., 2008). Kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Variabel psikologi-sosial seperti kepercayaan kepada pemerintah cenderung memengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel deterrence seperti denda pajak cenderung memengaruhi kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*).

Kepatuhan dalam teori slippery slope framework di bagi menjadi dua yaitu enforced tax compliance dan voluntary tax compliance.

Kekuatan otoritas (*Power of authorities*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas (*Trust in Authorities*) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak (Kirchler et al. (2008). Selain itu, Kirchler et al. (2008) mengemukakan Theory of Slippery Slope, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak.

Teori *slippery slope* digunakan dalam penelitian ini untuk menjastifikasi peran kepercayaan wajib pajak dalam kesediaan untuk membayarkan pajaknya kembali. Dalam teori ini diungkapkan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh (*voluntary tax compliance*) jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak. Peran kepercayaan dalam meningkatkan pembayaran pajak kembali diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kewajiban moral dan keadilan prosedural.

Kepercayaan Wajib Pajak muncul apabila adanya transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan proses perpajakan oleh pemerintah (Wahl et al., 2010). Sementara itu, otoritas pajak akan dianggap memiliki kekuatan oleh Wajib Pajak apabila terdapatnya sistem yang baik dan tegas dalam proses perpajakan (Prinz et al., 2014).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan pengertian dari kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat.

Definisi pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan serta bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang pajak, dengan tidak memperoleh timbal balik(kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat. Fungsi pajak diartikan sebagai kegunaan pokok pajak dan manfaat atas pajak, yang dimana pajak merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menentukan kebijakan politik ekonomi disuatu Negara. Umumnya Fungsi Pajak terdiri dari 4 fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan untuk Negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak (rakyat) ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Hal tersebut menjelaskan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Regulasi Pajak alat untuk mengatur kebijakan didalam konteks sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
  - a. Dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
  - b. Dapat digunakan untuk kegiatan ekspor barang
  - c. Dapat memberikan proteksi untuk barang dalam negeri, seperti contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - d. Dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya agar menghasilkan produktifitas yang tinggi
3. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak merupakan salah sumber pendapatan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan umum atau masyarakat dan untuk membiayai infrastruktur disuatu negara. Dari pembangunan tersebut akan semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berarti akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Negara tersebut.

4. Fungsi Stabilisasi Pajak dapat membuat kondisi perekonomian suatu Negara menjadi stabil, contohnya seperti jika terjadi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Sedangkan untuk kasus deflasi pemerintah akan melakukan sebaliknya yaitu menurunkan pajak, agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat bertambah..

Wajib Pajak sendiri merupakan orang pribadi (WP OP) atau badan, yang di dalamnya meliputi antara lain pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Mardiasmo, 2016). Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Salah satu jenis wajib pajak yang kewajiban pajaknya dibayarkan oleh orang pribadi/ individu yang memperoleh penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas serta dari pekerjaannya.

## **2.2 Teori Kepatuhan (*compliance theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku.

Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, penghargaan, stress kerja dan kenyamanan lingkungan. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

### **2.3 Membayar Pajak Kembali**

Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak.

Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pajak memiliki unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pembayaran pajak kembali juga dapat menjadi mekanisme untuk menopang kedaulatan rakyat dalam membangun negara. Dalam penyelenggaraan negara, kedaulatan sebuah negara bisa diartikan secara umum sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Sementara itu, untuk dapat mengelola sebuah negara, diperlukan dukungan finansial yang kuat agar dalam setiap pengelolaan negara tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Sama dengan pertahanan wilayah, kekuatan keuangan negara juga harus selalu dijaga

keamanannya dengan konsep ketahanan fiskal. Dengan kata lain, ketahanan fiskal sama pentingnya dengan ketahanan wilayah. Sehingga ketahanan fiskal dapat disebut sebagai Pertahanan Nirmiliter.

Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat dalam pembangunan bangsa. membayar pajak secara berulang untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari membangun negara. Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **2.4 Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Julita et al. (2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dan rakyatnya. Hubungan baik antara pemerintah dengan Wajib Pajak harus senantiasa dipelihara sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ibrahim et al. (2020) menyatakan kepercayaan kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena kepercayaan tidak dapat secara tiba-tiba terbentuk tetapi membutuhkan proses.

Latief et al. (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Arismayani et al. (2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hal pertama yaitu mengenai kepercayaan atau *trust* yang merupakan syarat mutlak dalam pemerintahan yang baik. Implementasi kebijakan saat ini, seperti politik dan ekonomi yang masuk akal yang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik, dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan isu-isu ke depan dalam mengembangkan kebijakan terkait daya saing, seperti isu ketimpangan sosial ekonomi. Keterpaduan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat seharusnya dapat diwujudkan dengan adanya humas.

Kedua yaitu transparansi, transparansi di bidang pemerintahan berkaitan dengan menyampaikan informasi yang terbuka dalam artian masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan progres yang ada di

pemerintah. Adanya humas di pemerintahan juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas pokok, aktivitas, serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan adanya transparansi mengenai informasi dapat meningkatkan komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di pemerintahan. Ketiga partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan masyarakat juga merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi secara menyeluruh dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi. Dalam hal ini humas memiliki peran untuk mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat untuk dapat berpartisipasi di dalamnya.

Yang keempat responsif, yaitu humas pemerintahan harus cepat tanggap terhadap persoalan yang ada di masyarakat agar dapat terbentuk opini bahwa pemerintah membangun kepercayaan. Sebagai humas di pemerintahan harus dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai peran pemerintah sebagai pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Jika humas berhasil membuat masyarakat paham mengenai hal tersebut, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat karena adanya kepuasan masyarakat.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terwujud salah satunya yaitu melalui peran dari humas dalam pemerintahan tersebut. Sesuai dengan tugas pokoknya, humas bertugas untuk menjadi jembatan informasi bagi instansi pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat penerima informasi. Dengan adanya humas, informasi mengenai aktivitas dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam masyarakat akan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, humas dapat menerapkan hal-hal di atas yaitu kepercayaan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan responsif

## **2.5 Keadilan Pajak**

Prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari Negara (Adam Smith dalam

Zain, 2008). Keadilan pajak oleh Siahaan (2010), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (benefit principle) Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.
2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle) Pada pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

### 3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

- a. Keadilan Horizontal Keadilan horizontal dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
- b. Keadilan Vertikal Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Siahaan (2010) mengutarakan bahwa ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut:
  - a. Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan Wajib Pajak dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan 14 yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada Wajib Pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak Wajib Pajak, perlindungan Wajib Pajak dari tindakan

fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dan hal lainnya. Undang - undang Pajak yang disusun oleh pemerintah dengan mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani Wajib Pajak. Untuk menilai apakah suatu undang-undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam undang- undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan Undang-Undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial.

b. Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara atau Pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara atau Pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

## **2.6 Sanksi Pajak**

Ditinjau dari segi yuridis, pajak mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan yang dilakukan bertujuan untuk menertibkan pelaksanaan self assessment system di Indonesia. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Undang-Undang Perpajakan Indonesia menyantumkan ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Christina dan Keprameni (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berikut uraian sanksi perpajakan :

1. Sanksi Administrasi Merupakan sanksi yang terdiri dari denda, bunga dan kenaikan. Besaran tiap sanksi administrasi ditetapkan melalui perhitungan tertentu berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
2. Sanksi Pidana Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. Undang- Undang Perpajakan menyatakan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hukum



pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Menurut Jatmiko (2006), Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Gatot (2009) menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak telah menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka meningkatnya pendapatan negara. Menurut (Andriani & Herianti, 2015) kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tolak ukur melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai cara untuk melakukan pengisian SPT, objek pajak, kebijakan yang baru dibuat tentang peraturan pajak, jenis pajak, dan ketentuan lain mengenai pajak. Kepatuhan wajib pajak telah menjadi peranan penting mengingat sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia sekarang ini yaitu self assessment system yang mana proses ini secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

(Muliari, 2020) dijelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu dalam semua jenis pajak untuk dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di sektor perpajakan dengan jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir mengadakan pembukuan serta dalam hal lain terhadap wajib pajak yang pemeriksaannya sudah pernah dilakukan. Revisi pada pemeriksaan yang terakhir dalam tiap-tiap jenis pajak yang terutang maksimal lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ataupun pendapat wajar dengan pengecualian semasih tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut (Wardani & Wati, 2018) kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sosialisasi perpajakan, sementara itu faktor internalnya ialah pengetahuan perpajakan. (Hasanudin et al., 2020)

menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak berdasarkan hakikatnya telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa, serta undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**


### **Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fardan Ma'ruf Zainudin Rahadi Nugroho Hanik Susilawati Muamarah	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening (2022)	1 Variabel Dependen: Kepercayaan Kepada Pemerintah 2 Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak 3 Variabel Intervening : Persepsi Keadilan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi membuktikan bahwa (1) kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian pajak berpengaruh positif dan signifikan, (2) kepercayaan pemerintah terhadap persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan, (3) persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan. pengaruh, (4) kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi dengan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan
2	Retnaningtyas Widuri Wilson Sean Irawan	Persepsi dan Kepercayaan Keadilan Pajak pada Pemerintah tentang Kepatuhan Pajak (2019)	1 Variabel Dependen : Persepsi dan Kepercayaan Keadilan Pajak Pada Pemerintah 2 Variabel Indpenden : Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian pajak berpengaruh positif dan signifikan, (2) kepercayaan pemerintah terhadap persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan, (3) persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan. pengaruh, (4) kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi dengan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan
<b>Tabel 2.1 Lanjutan..</b>				
3	Median Wilestari Mutiarah Ramadhan	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2 (2020)	1 Variabel Dependen : Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah 2 Variabel Independen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Pajak dan kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB,

Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2 sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kota Tangerang. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam sanksi perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kecamatan Kota Tangerang

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kesediaan membayar pajak kembali. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## 2.10 Hipotesis Penelitian

### 2.10.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali

Keadilan Pajak merupakan tujuan hukum yang dicapai melalui Undang – Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak yang adil. Suatu pelaksanaan pajak dikatakan adil pada perundang – undangan jika dilakukan secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu diberikannya hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan

mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997.

Salah satu masalah sulit yang dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak karena keadilan mempunyai perspektif yang luas dimana keadilan antara tiap individu berbeda-beda. Pada masa kini hal yang menjadi masalah dalam pemungutan pajak adalah mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak mengingat banyaknya kasus terkait pajak akhir-akhir ini. Persepsi akan pentingnya keadilan pajak bagi wajib pajak sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan perpajakannya.

Semakin tinggi tingkat rasa keadilan pajak bagi wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak kembali setiap tahunnya, begitu pula sebaliknya, jika tingkat rasa keadilan yang dirasakan wajib pajak semakin rendah, kesediaan untuk membayar pajaknya kembali setiap tahun akan menurun.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Keadilan berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak kembali.

### **2.10.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesiediaan Membayar Pajak Kembali**

Mardiasmo (2009) menyatakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Wajib Pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007, dalam Mutia, 2014).

Dengan adanya sanksi pajak yang diberikan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) maka wajib pajak akan merasa memiliki tanggung jawab, rasa terbebani dan juga merasa takut jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak seperti yang seharusnya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kesediaan membayar pajak kembali

### **2.10.3 Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kesiediaan Membayar Pajak Kembali**

Target pajak yang meningkat setiap tahunnya akan dapat dicapai tentunya apabila terdapat peran aktif dari para Wajib Pajak (Ibrahim et al., 2020). *Slippery Slope Theory* menyatakan bahwa salah satu yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor sosiologis individu yaitu kepercayaan kepada otoritas. ketika masyarakat sudah percaya kepada sistem pemerintah dan hukum maka masyarakat akan mengikuti atau mematuhi aturan dari pemerintah termasuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arismayani et al. (2017), Latief et al. (2020), dan Güzel et al. (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kesediaan membayar pajak kembali.

#### **2.10.4 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali**

Otoritas pajak perlu mempertimbangkan asas - asas pemungutan pajak yang berkeadilan dalam menetapkan kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini bermaksud untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Wajib Pajak diharapkan bisa mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Selain patuh dalam membayar pajak, kepatuhan pajak dapat terbentuk jika Wajib Pajak berlaku patuh dengan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin Wajib Pajak patuh pada aturan-aturan yang berlaku maka semakin tinggi kepatuhan yang terbentuk. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berpengaruh secara langsung terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali (Kastolani, 2017).

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H4 : Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali